

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266
Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 11 Tahun 2022

Tentang

HUKUM VAKSIN COVID-19 PRODUKSI CANSINO BIOLOGICS INC. CHINA



MENIMBANG

- a. bahwa berdasarkan data Covid-19, setelah jumlah kasus baru setiap harinya telah mengalami penurunan yang signifikan, tetapi pada bulan ini kasus baru mengalami peningkatan yang luar biasa dengan merbaknya varian Omicron;
- b. bahwa kekebalan tubuh dari virus corona yang dibangun oleh vaksin itu sangat terbatas waktunya, sementara virus terus berkembang dengan muncul varian baru, maka perlu penyuntikan vaksin booster;
- c. bahwa ada permohonan fatwa tentang hukum produk vaksin Covid-19 produk Cansino Biologics Inc. China dan penggunaanya;
- d. bahwa untuk itu, Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk Cansino Biologics Inc. China untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT

- 1. Firman Allah SWT, antara lain:
 - a. Firman Allah SWT yang memerintahkan konsumsi yang halal dan thayyib, antara lain:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah [2]: 168).

b. Firman Allah SWT yang menerangkan bahwa semua yang berada di langit dan di bumi telah ditundukkan untuk manusia:

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya, ... (QS. al-Jatsiyat [45]: 13)

c. Ayat tentang kemuliaan manusia:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. al-Isra' [17]: 70)

d. Ayat yang menerangkan bahwa sejatinya anggota tubuh manusia adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala:

Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. (QS. Yunus [10]: 66)

e. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS al-Baqarah [2]: 195)

f. Firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah [2]:173)

.... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya... (QS. al-An'am [6]: 119)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

a. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang segala penyakit pasti ada obatnya dan hadis tentang perintah untuk berobat dengan yang halal:

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya. (HR. al-Bukhari)

Dari Usamah bin Syuraik sesungguhnya Rasulullah shalla allahu alaihi wa sallam bersabda: Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua renta. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". (HR. Abu Dawud)

b. Hadis Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tentang larangan menyakiti orang yang sudah meninggal:

Merusak tulang seseorang yang telah meninggal seperti merusak tulang seseorang yang masih hidup." (HR. Ahmad, Abud Dawud, dan Ibn Majah).

c. Hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang perintah minum kencing unta untuk berobat:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكُلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (رواه البخاري) (Dari Sahabat Anas bin Malik RA: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut". (HR. al-Bukhari)

3. Kaidah-kaidah Fikih, antara lain:

Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan.

Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang.

الضررُ يُزالُ

Bahaya harus dihilangkan.

Bahaya harus dicegah sedapat mungkin.

Kondisi darurat dimanfaatkan sekedarnya saja.

Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya tidak boleh dipergunakan kecuali dalam keadaan darurat, dan sesuatu yang diharamkan karena untuk mencegah bahaya dibolehkan karena kebutuhan mendesak.

Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas, dan jika (kembali) luas maka menjadi sempit.

Sesuatu yang diperbolehkan karena ada uzur, maka akan batal jika uzur tersebut hilang.

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para ulama, antara lain;

a. Pendapat al-Qasthalani dalam kitab *Irsyadu al-Sari* (7/96) yang menjelaskan bahwa berobat karena sakit dan menjaga diri dari wabah adalah wajib:

(وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسُلِحَتَكُمْ) [النساء: 102] فيه بيانُ الرُّخصةِ في وَضْعِ الأَسْلِحةِ إِنْ ثَقُلَ عليهِمْ أَسْلِحَةٍ كُمْ إِللَّسْلِحةِ إِنْ ثَقُلَ عليهِمْ حَمْلُها بِسبَبِ مَا يَبُلُّهُم مِنْ مطرٍ أَوْ يُضْعِفُهمْ مِن مرَضٍ وأَمَرهُمْ معَ ذلك بِأَخْذِ الْحَذْرِ لِئلَّا يَغْفَلوا فيهجُمُ عليهمُ العدوُّ، ودلَّ ذلك على وُجوْبِ الحَذرِ عنْ الحَذرِ المَظنُونةِ، ومِنْ ثَمَّ عُلِمَ أَنَّ العلاجَ بالدَّواءِ والإِحْترازَ عنِ الوَباءِ والتحَرُّزُ عن الجلُوسِ تحتَ الجدارَ المائلَ واجبُ،

(Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit) (al-Nisaa:102). Di dalam ayat ini adanya keringanan untuk meletakkan senjata saat para pasukan terbebani dengan bawaan, seperti dalam keadaan basah kuyup kehujanan atau karena sakit. Meskipun demikian mereka tetap harus waspada terhadap musuh. Ayat tersebut juga menunjukkan wajibnya menjaga kewaspadaan dari segala bahaya yang akan datang. Dari sinilah difahami bahwa berobat dengan obat dan menjaga diri dari wabah penyakit serta menghindari dari duduk-duduk di bawah dinding yang miring adalah wajib.

b. Pendapat Muhammad al-Syaukani dalam kitab *Fath al-Qadir* jilid 3, halaman 431, sebagai berikut:

امْرَأَةٌ حَامِلٌ مَاتَتْ وَاضْطَرَبَ فِي مَطْنَهَا شَيْءٌ وَكَانَ رَأْيُهُمْ أَنَّهُ وَلَدٌ حَيٌّ شُقَّ مَطْنُهَا، فَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إِذَا ابْتَلَعَ الرَّجُلُ دُرَّةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالًا عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَلَا يُشَقُّ بَطْنُهُ لِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إِبْطَالَ حُرْمَةِ الْمَيَّتِ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ الْجَيّ فَيَجُوزُ . أَمَّا فِي الْمُسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ إِبْطَالُ حُرْمَةِ الْأَعْلَى وَهُوَ الْآدَمِيُّ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ الْأَدْنَى وَهُوَ الْمَالُ، وَلَا كَذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى انْتَهَى . (فتح القدير، ج 3، ص 431) Seorang perempuan hamil meninggal dimungkinkan di perutnya ada janin, dan diyakini janin masih hidup, maka perut mayat perempuan tersebut harus dibedah (untuk menyelamatkan janin tersebut). Kasus ini berbeda dengan kasus ketika seorang lelaki menelan berlian, kemudian meninggal, dan dia tidak meninggalkan harta berharga apapun (kecuali berlian yang ditelan), maka tidak boleh dibedah perutnya (untuk mengambil berlian tersebut). Hal itu karena, kasus pertama adalah mengesampingkan kehormatan/kemuliaan untuk mayat menyelamatkan kehormatan kehidupan (janin), maka dibolehkan. Sedang kasus kedua, mengesampingkan kehormatan yang lebih tinggi yaitu kemuliaan anak adam demi untuk menyelamatkan kehormatan yang ada di bawahnya yaitu harta (berlian yang tertelan). Dan tidak demikian dengan kasus yang pertama.

c. Pendapat al-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* hal. 296 sebagai berikut:

Jika seorang perempuan hamil meninggal dan di perutnya ada janin hidup, maka perut mayat perempuan tersebut harus dibedah karena untuk menyelamatkan janin tersebut agar tetap hidup dengan merusak bagian dari mayat. Kasus ini (hukumnya) sama dengan jika keadaan dharurah memakan bagian dari bangkai.

d. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitsami dalam *Tuhfat al-Muhtaj* tentang sucinya anggota tubuh manusia yang telah lepas dari badan, sebagai berikut:

(anggota tubuh yang terlepas dari tubuh yang hidup adalah seperti bangkai/mayatnya) baik kesucian atau kenajisannya. Tangan manusia (yang lepas) hukumnya suci, berbeda dengan pendapat kebanyakan. Dan paha kambing (yang lepas) hukumnya najis, sebagaimana hadis hasan-shahih (setiap bagian hewan yang lepas ketika masih hidup maka (yang lepas tadi) hukumnya seperti bangkai (najis))

e. Pendapat Imam Al-'Izz ibn 'Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa'id al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، لأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلاَمَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

"Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselematan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis".

f. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *al-Majmu'* juz 9 halaman 55) yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu:

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوْزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا مَقَامَهَا، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلاَ خِلاَفٍ، وَعَلَيْهِ يَحْمِلُ حَدِيْثُ: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيْمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ"، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُوْدِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطِّبِ، يُعْرَفُ أَنَّهُ لاَ يَقُومُ غَيْرَهُ هَذَا مَقَامَهُ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَبِيْبٌ مُسْلِمٌ.

"Sahabat-sahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat : Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan - obat dengan benda yang suci - maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadist "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian", maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabatsahabat kami (Pengikut Madzhab Syafi'i) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau dokter muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat- dengan benda najis itu'.

g. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

"Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya" (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

h. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 1 halaman 243 berpendapat tentang hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

- ... Adapun perintah Nabi SAW kepada suku 'Uraniy untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr".
- i. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab al-Syarh al-Kabir juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena darurat, sebagai berikut:

...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi dlarurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan..

j. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 halaman 416 sebagai berikut:

Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,... sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.

- 2. Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;
- 3. Fatwa MUI nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba Dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan;

- 4. Fatwa MUI nomor 001/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Penggunaan Human Diploid Cell untuk Bahan Produksi Obat dan Vaksin;
- 5. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero);
- 6. Fatwa MUI nomor 27 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 Produk Sinopharm;
- 7. Penjelasan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 2 Feberuai 2022 yang menyatakan bahwa:
 - a. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) secara faktual masih terjadi dan belum berakhir di Indonesia ditandai dengan lonjakan kasus pasien baru Covid-19 dan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia.
 - b. Target Vaksinasi sampai pada tanggal 30 Januari telah terpenuhi yaitu >316 juta dosis telah disuntikkan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) untuk dosis 1 telah mencapai 68,30%
 - 2) untuk dosis 2 telah mencapai 47,37%

dan sesuai data per tanggal 6 Februari 2022 telah mengalami perubahan sebagai berikut:

- 1) untuk dosis 1 telah mencapai 186.608.131 (89,60%)
- 2) untuk dosis 2 telah mencapai 131.087.661 (62,94%)
- c. Vaksinasi booster perlu dilakukan karena antibodi yang dibangun oleh vaksinasi primer mengalami penurunan sampai level paling rendah setelah 6 bulan pasca vaksinasi.
- d. Target penyelesaian vaksinasi Primer pada bulan Juni 2022 yang membutuhkan 169,3 juta dosis dan yang sudah tersedia sampai saat ini adalah sebagai berikut; vaksin Astrazeneca (53.675.240), Pfizer (10.832.088), Moderna (10.457.462), Novavax (8.865.500), CoronaVac (5.902.058), dan Jansen (199.200).
- e. Sedangkan untuk pemenuhan ketersediaan vaksin di 2022 akan diproyeksikan beberapa vaksin sebagai tambahan:
 - 1) Hibah COVAX; Moderna 22,3 juta dosis, AstraZeneca 13,0 juta dosis, Pfizer 42,7 juta dosis
 - 2) Hibah Bilateral: Jepang: AstraZeneca 2,7 juta dosis, Australia: Pfizer 10,2 juta dosis dan AstraZeneca 2,7 juta dosis
 - 3) *Carry over* penyediaan 2021 (Pfizer 15,4 juta dosis)
 - 4) Pemenuhan kebutuhan vaksinasi anak (vaksin Sinovac: 28,2 juta dosis)

- 8. Penjelasan dari Direktur P2P Kementerian Kesehatan RI dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 2 Feberuai 2022 yang menyatakan bahwa peningkatan kasus pasien Covid-19 yang luar biasa dengan munculnya varian Omicron, meskipun tidak akibat yang ditimbulkan tidak separah dengan varian Delta, tapi penularannya lebih cepat sehingga perlu penyelesaian vaksin primer dan pelaksanaan vaksin booster.
- 9. Penjelasan Dirut Biofarma dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 2 Feberuai 2022 yang menyatakan bahwa:
 - a. Stok vaksin Sinovac, kebutuhan vaksin untuk 2022 sudah tercukupi, sehingga tidak ada lagi penugasan untuk penambahan dosis.
 - b. CoronaVac untuk vaksinasi anak, 23 juta dosis yang didapatkan dari Sinovac
 - c. Total invantory 40 juta dosis yang masih ada dan beberapa masih ada dosis di daerah.
- 10. Penjelasan dari Produsen Vaksin Zififax dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 2 Feberuai 2022 yang menyatakan bahwa ketersedian vaksin zififax yang telah ditetapkan kehalalannya sangat melimpah untuk digunakan tapi belum ada respon dari tim penanggulangan Covid-19.
- 11. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI pada tanggal 7 September Juli 2021 yang telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dan jaminan keamanan (safety), mutu (quality), serta kemanjuran (efficacy) bagi Vaksin Covid-19 produksi Cansino Biologics Inc. China.
- 12. Laporan hasil audit terhadap bahan dan proses pembuatan vaksin Covid-19 produk Cansino Biologics Inc. China yang dilakukan oleh auditor LPPOM MUI kepada Komisi Fatwa MUI pada tanggal 2022 yang antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa vaksin Covid-19 Produk Cansino merupakan rekombinan virus sebagai bibit vaksin yang dibuat dengan menggunakan bahan sebagai berikut;
 - 1) Gen yang diselipkan adalah gen sintetik yang urutannya sama dengan gen penyandi full spike protein gene dari SARS-CoV-2 Wuhan-Hu-1 strain. Gen ini dibuat dari bahan sintetik kimia (Beijing Institute of Biotechnology, Beijing, China).
 - 2) Vektor plasmid DNA yang digunakan adalah AdMax adenovirus system terdapat pernyataan bahwa bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong berasal dari bahan nabati, kimia dan mineral (dari Microbix Biosystem, Canada)

- 3) Turbofect Transfection Reagent terbuat dari bahan sintetik kimia (ThermoFischer Scientific, USA)
- 4) Digestion enzymes (enzim sebagai bahan penolong rekombinan) yang digunakan adalah R3101 Eco-RI -HF and R3104 HINDIII-HF. Enzim enzim ini merupakan enzim mikrobial. Mikroba ditumbuhkan pada media bahan nabati, kimia dan mineral (dari BioLabs NewEngland USA)
- 5) Enzim ligase untuk menyambung DNA yang digunakan adalah T4DNA Enzim ini merupakan enzim mikrobial. Mikroba ditumbuhkan pada media bahan nabati, kimia dan mineral (dari BioLabs NewEngland USA)
- 6) Sel inangnya adalah HEK 293 merupakan sel yang berasal dari ginjal Embryo bayi manusia diperoleh dari National Research Council Canada yang diperbanyak dalam media bahan nabati, kimia dan mikrobial serta bahan penolong dari produk mikrobial. Mikroba ditumbuhkan pada media bahan nabati, kimia dan mineral. Bahan penolong berupa produk mikrobial tersebut menggunakan media bahan nabati, kimia dan mineral (bahan dari Cansino Biologics Inc Tianjin, China)
- 7) SFM4Transfx-293-L-Glutamine adalah media menumbuhkan dan menseleksi hasil rekombinan. Media ini berasal dari campuran bahan mikrobial, bahan nabati dan mineral. Mikroba ditumbuhkan pada media nabati, kimia, mineral (bahan dari produsen GE Healthcare Life Sciences HyClone Laboratories, United States)
- seleksi kemudian dibiakkan dalam SFM4HEK293. Media SFMHEK293 berasal dari campuran bahan nabati dan mineral (bahan dari produsen GE Healthcare Life Sciences HyClone Laboratories, United States) lalu ditambah L-Glutamine-200mM (100x liquid).
- 9) Glutamine merupakan asam amino yang digunakan untuk media yang terbuat dari produk mikrobial. Mikroba ditumbuhkan pada media nabati, kimia, mineral (bahan dari produsen Life technologies, United States)
- 10)Bibit virus rekombinan hasil seleksi lalu disimpan dalam bentuk beku dengan bahan pelindung beku (cryoprotectant agent) yaitu Dimetil sulfoksida /DMSO yang merupakan bahan kimia

b. Proses;

- 1) Vaksin diproduksi dengan membuat mikroba rekombinan yang diselipi gen sintetik Protein Spike SARS-Cov2 dengan Adenovirus dengan inang HEK293 cell line. Rekombinan adenovirus akan mengekspresikan viral vektor sebagai bahan aktif vaksin. Viral vektor ini kemudian diformulasikan dengan bahan eksipien vaksin, dijisikan ke dalam ampul lalu dikemas.
- 2) Pencucian fasilitas dilakukan menggunakan air murni dan bahan kimia. Lalu disterilisasi pada suhu 121°C selama 15 menit. Pemenuhan kriteria proses telah diverifikasi.
- c. Kriteria Sistem Jaminan Halal;

Dari hasil verifikasi Kriteria Sistem Jaminan Halal telah dipenuhi.

- 13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa tanggal 7 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa vaksin Covid-19 produk Cansino Biologics Inc. China dalam proses produksinya:
 - a. tidak memanfaatkan (intifa') babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya.
 - b. memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (juz' minal insan) yaitu sel yang berasal dari ginjal embryo bayi manusia.
 - c. menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin covid-19.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG HUKUM VAKSIN COVID-19 PRODUKSI CANSINO **MENETAPKAN: BIOLOGICS INC.**

Pertama **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Vaksin Covid-19 Produksi Cansino Biologics INC. adalah vaksin covid-19 dengan nama produk Convidecia yang diproduksi oleh Cansino Biologics Inc. China

Kedua Ketentuan Hukum

> Vaksin Covid-19 produk Cansino hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (juz' minal insan) yaitu sel yang berasal dari ginjal embrio bayi manusia.

Ketiga Rekomendasi

- 1. Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam.
- 2. Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal.
- 3. Pemerintah harus memastikan vaksin Covid-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal.
- 4. Pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan.
- 5. Pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar).
- 6. Mengimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar, istighasah, dan bermunajat kepada Allah SWT.

Keempat **Ketentuan Penutup**

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari memerlukan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 6 Rajab 1443 H.

7 Februari 2022 M.

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

Mengetahui,

DEWAN PIMPLNA

MAJELIS ULAMAZNDO

Ketua Umum

retaris Jenderal,

KH. MIFTACHUL AKHYAR

RSYAH TAMBUNAN